



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 32 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksana Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:

1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3. Seksi Kesenian.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:

1. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan Non Formal;
2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK); dan
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.

g. Bidang Pembinaan Pendidikan Kesetaraan, membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Sarana & Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Kelembagaan

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Satuan Pendidikan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
L	2	2	2	1

Pasal 10

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
- d. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kurikulum Dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- f. pelaporan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABU
				

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, membawahkan:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan melaksanakan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan kriteria penilaian Pendidikan Anak Usia Dini,
- c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini,
- e. melakukan pelaporan di Bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini,
- d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian,

- e. melakukan penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini,
- g. melakukan pelaporan di Bidang Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas

- a. menyusun bahan perumusan,
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Minat, Bakat, Prestasi dan Pembangunan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini,
- c. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Ketentuan Bab IV Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pendidikan Kesetaraan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAB
/	*	/	/	/

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Sarana Prasarana, serta Peserta Didik dan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kurikulum dan Penilaian, Sarana Prasarana, serta Peserta Didik dan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan Kesetaraan;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, Sarana Prasarana, serta Peserta Didik dan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang kurikulum dan penilaian, Sarana Prasarana, serta Peserta Didik dan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan;
- g. pelaporan di kurikulum dan penilaian, Sarana Prasarana, serta Peserta Didik dan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Pembinaan Pendidikan Kesetaraan , membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Kelembagaan.

KABAS NO/OM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABU
2	2	2	2	2

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan,
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan melaksanakan penilaian Pendidikan Kesetaraan dan kriteria penilaian Pendidikan Kesetaraan,
 - c. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Kesetaraan,
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Kesetaraan,
 - e. melakukan pelaporan di Bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Kesetaraan,
 - f. serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan,
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan,
 - c. menyusun bahan pembinaan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan,
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan,
 - e. melakukan pelaporan di Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan,dan
 - f. serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Kelembagaan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan perumusan,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Minat, Bakat, Prestasi dan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan,
- c. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Kesetaraan,
- d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, melakukan penataan dan penutupan satuan Pendidikan Kesetaraan, dan
- e. serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 DESEMBER 2021
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 27 DESEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 47